

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang publik di daerah perkotaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat modern. Ruang publik bukan hanya sekedar area fisik tempat masyarakat berkumpul, tetapi juga merupakan wadah bagi berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kerangka hukum tata ruang, ruang publik dipandang sebagai bagian dari ruang terbuka umum yang pemanfaatannya harus memenuhi asas keberlanjutan, keterpaduan, serta keteraturan.¹ Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki karakteristik ruang publik yang khas karena dipengaruhi oleh fungsi kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, pemerintahan, dan pariwisata.

Mobilitas masyarakat yang tinggi menuntut ketersediaan sarana publik yang memadai, termasuk sarana transportasi dan area parkir². Perkembangan pesat aktivitas masyarakat di Kota Yogyakarta seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan ruang publik yang optimal sehingga mengakibatkan munculnya berbagai persoalan seperti kemacetan, kesemrawutan tata kota, dan penyalahgunaan ruang publik untuk

¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

² Syifa Maudini, 2024, *Pedoman Reformasi Parkir Jakarta*, ITDP Indonesia, Jakarta, hlm. 45.

kepentingan pribadi.³ Ketika ruang publik digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka nilai-nilai keteraturan sosial dan estetika kota pun ikut terdegradasi. Oleh karena itu, pengelolaan ruang publik membutuhkan dasar hukum yang kuat dan pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tata ruang kota.

Penataan ruang publik di daerah perkotaan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan pengaturan hukum yang mengatur tata kelola serta perilaku masyarakat di dalamnya. Pemerintah daerah berperan penting dalam menetapkan kebijakan penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan karakteristik sosial masyarakat setempat. Salah satu aspek penting dari penataan ruang publik adalah penyediaan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan sistem transportasi. Parkir merupakan bagian dari sistem lalu lintas yang tidak dapat dipisahkan karena berfungsi sebagai titik awal dan akhir dari pergerakan kendaraan.⁴ Dengan kata lain, ketersediaan ruang parkir yang memadai merupakan prasyarat bagi kelancaran lalu lintas di kawasan perkotaan. ruang parkir disesuaikan dengan permintaan yang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mengakses suatu tempat.⁵ Sering kali penyediaan fasilitas parkir tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap

³ Ofyar Z. Tamin, 2020, *Perencanaan & Pemodelan Transportasi*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 41.

⁴ *Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat*, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Kemenhub RI 1996.

⁵ Muhammad Nanang Prayudyanto, Raden Mirza Aldi Pamungkas, Achmad Izzul Waro, Anugrah Ilahi, 2015, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, edisi pertama, GIZ, Jakarta, hlm. 9

tahunnya. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan terhadap ruang publik, dimana banyak pengendara yang memilih memarkir kendaraannya di tempat-tempat yang tidak semestinya seperti trotoar, bahu jalan, atau bahkan di area yang terdapat larangan parkir.⁶ Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perencanaan tata ruang dengan kebutuhan masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perparkiran di lapangan.

Persoalan penataan ruang di daerah perkotaan yang salah satunya berkaitan dengan pengelolaan perparkiran telah menjadi isu yang cukup krusial, terutama di Kota Yogyakarta. Sebagai kota yang berperan sebagai pusat wisata dan kegiatan ekonomi, Yogyakarta menghadapi tantangan besar dalam menjaga keteraturan lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, telah meningkatkan kebutuhan terhadap ruang parkir secara drastis. Namun, kapasitas ruang parkir yang tersedia sering kali tidak mencukupi, terutama di kawasan padat seperti Malioboro, Alun-Alun Utara, dan Alun-Alun Selatan. Akibatnya, banyak pengemudi yang melakukan parkir di sembarang tempat, yang kemudian menimbulkan permasalahan baru berupa parkir liar. Parkir liar ini tidak hanya menyebabkan kemacetan dan gangguan lalu lintas, tetapi juga mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena

⁶ H. Supriyadi, 2021, "Manajemen Parkir di Kawasan Perkotaan", *Jurnal Transportasi dan Tata Kota*, Vol12/N0-2/2021, hlm 45-56.

adanya kebocoran retribusi parkir. Oknum Juru Parkir yang tidak memiliki izin resmi sering kali memungut biaya parkir tanpa memberikan karcis resmi dari pemerintah daerah, sehingga merugikan keuangan daerah. Selain itu, keberadaan parkir liar juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta karena tata kelola ruang publik yang tidak tertib.⁷

Persoalan yang ada merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yaitu dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan budaya, pariwisata, perdagangan, pendidikan, dan layanan publik tentunya memiliki tingkat mobilitas kendaraan serta kepemilikan kendaraan yang terus meningkat. Pengawasan terhadap parkir liar di Kota Yogyakarta masih menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian yang mendalam karena berimplikasi pada tata ruang kota, kenyamanan masyarakat, keamanan masyarakat, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena parkir liar yang terjadi secara luas menyebabkan kemacetan, gangguan ketertiban umum, dan merusak estetika ruang publik masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran sebagai regulasi pokok untuk mengatur penyediaan dan pengelolaan fasilitas parkir secara optimal.⁸

⁷ A. Santoso, 2022, “Analisis Dampak Parkir Liar terhadap Ketertiban Lalu Lintas di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol9/No-1/2022, hlm 101-112.

⁸ Fernanda S. Lean, Dhani P. Irvan, F. Ari Setyawan, Adji Suradji Muhammad, 2024, “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran”, *Journal Birokrasi*, Vol2/No-3/September/2024, hlm 346.

Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran (Perda Perparkiran) ini mengatur beberapa aspek mulai dari penyediaan fasilitas parkir, kewajiban Juru Parkir, hingga sanksi terhadap pelanggaran perparkiran. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Perda Perparkiran menyatakan bahwa “menyerahkan karcis parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”⁹

Pengawasan terhadap perparkiran di Kota Yogyakarta masih membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Yogyakarta terkhususnya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dalam melakukan pengawasan terhadap perparkiran dalam mencegah parkir liar membutuhkan kerjasama antara Dinas Perhubungan, Satpol PP dan kepolisian dengan tujuan untuk menciptakan ruang lingkup perparkiran atau sistem parkir yang tertib dan efisien, serta dapat mengurangi dampak negatif dari praktek parkir liar.¹⁰

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Perda Perparkiran sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengelolaan parkir, namun implementasi yang ditemui di lapangan masih menghadapi beberapa kendala. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik parkir liar masih banyak ditemukan di sejumlah titik strategis di Kota Yogyakarta. Salah satu

⁹ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang perparkiran.

¹⁰ Fernanda S. Lean, Dhani P. Irvan, F. Ari Setyawan, Adji Suradji Muhammad, 2024, “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran”, *Journal Birokrasi*, Vol2/No-3/September/2024, hlm 359-360.

faktor yang menyebabkan Perda Perparkiran tersebut belum berjalan dengan optimal dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap kegiatan perparkiran di Kota Yogyakarta. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta belum berjalan dengan maksimal karena keterbatasan personel, cakupan wilayah pengawasan yang luas, serta kurangnya koordinasi dengan Satpol PP dan kepolisian dalam penindakan pelanggaran perparkiran. Selain itu, masih rendahnya kedisiplinan sebagian masyarakat dalam mematuhi aturan perparkiran turut memperburuk kondisi, sehingga menimbulkan ketidaktertiban dan meningkatnya fenomena praktik parkir liar di berbagai lokasi strategis di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengawasan perparkiran di Kota Yogyakarta dalam rangka pencegahan parkir liar berdasarkan Perda Perparkiran. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan yang telah dilaksanakan, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketentuan dalam Perda Perparkiran berjalan semestinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan perparkiran dalam rangka pencegahan parkir liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta?

2. Apa yang menjadi kendala dan solusi dalam melakukan pengawasan perparkiran dalam rangka pencegahan parkir liar di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan pengawasan perparkiran terhadap parkir liar berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi mengenai kendala serta solusi dalam pengawasan terhadap parkir liar di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan regulasi perparkiran terhadap parkir liar di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta agar dapat mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam melakukan pengawasan perparkiran terhadap

parkir liar di Kota Yogyakarta sehingga dapat meningkatkan pengawasan terhadap perpajakan.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat sebagai pengguna ruang publik akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik apabila permasalahan mengenai parkir liar telah teratasi secara efektif. Selain itu, diharapkan juga adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat terhadap aturan parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

c. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan pemahaman yang baru dan mendalam bagi penulis terkait dengan pengawasan perparkiran terhadap parkir liar di Kota Yogyakarta dan juga sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar Starta 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar hasil dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Peneliti telah mencari dan membaca beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Muhammad Ikhsan, Fakultas Hukum, NIM 18410340, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Judul skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar Di Kota Yogyakarta¹¹

Rumusan masalah:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta?

Hasil penelitian:

1. Upaya penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Yogyakarta
Dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu operasi khusus dan pembinaan (sosialiasi) serta berkolaborasi dengan para *influencer*. Upaya represif Adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan mengadakan

¹¹ Muhammad Ikhsan, 2010, *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Razia keliling yang dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta secara terjadwal.

2. Hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Yogyakarta

Hambatan penegakkan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta yakni, *pertama*, faktor hukum, *kedua*, faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), *ketiga*, faktor sarana atau prasarana yang mendukung penegakan hukum, *keempat*, faktor masyarakat.

Letak Perbedaan:

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi penulis yang akan disusun yaitu dimana penulis berfokus terhadap aspek pengawasan dan solusi terhadap parkir liar, serta peran Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan mengelola parkir liar di Kota Yogyakarta. Sedangkan skripsi pembandingan ini berfokus pada penegakan hukum baik upaya preventif dan represif, hambatan dalam penegakan hukum, aspek hukum serta sosial yang berhubungan dengan praktik parkir liar dan pelaku penegakan hukum seperti Satpol PP dan aparat kepolisian.

2. M Ni'am Al-Faiz, Fakultas Syari'ah dan Hukum, NIM 09340065, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Judul Skripsi: Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta (Studi

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)¹²

Rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum berjalan dengan maksimal?

Hasil Penelitian:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta terutama terhadap pelayanan di Tepi Jalan Umum belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Sehingga pelayanan yang dilakukan hanyalah menjaga keamanan kendaraan yang membuat pengguna jasa parkir merasakan kecewa karena pelayanan yang kurang. Pengawasan pemerintah belum dapat mengontrol penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta secara maksimal dan menyebabkan banyaknya Juru Parkir ilegal, terjadi carut marut

¹² M. Ni'am Al-Faiz, 2013, *Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

perparkiran dan membuat kemacetan lalu lintas. Selain itu, Peraturan Daerah ini belum optimal di Kota Yogyakarta di daerah kawasan I (satu)/wilayah II.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum berjalan dengan maksimal antara lain yaitu belum maksimalnya publikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta terhadap masyarakat sehingga banyaknya menimbulkan pelanggaran yang dilakukan masyarakat; belum optimalnya kemampuan kinerja pemerintah kota dalam menyampaikan (sosialisasi) peraturan kota terhadap masyarakat; minimnya kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta akan hukum, salah satunya terhadap penyelenggaraan perparkiran, terutama dalam hal mendaftarkan diri sebagai Juru Parkir yang resmi; kurangnya kesadaran Juru Parkir dalam hal mentaati peraturan pemerintah; sedikitnya pertokoan di jalan Prof. Dr. Ir. Herman Yohanes yang menyediakan lahan parkir.

Letak perbedaan :

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi penulis yang akan disusun yaitu dimana penulis berfokus terhadap pelaksanaan pengawasan perparkiran terhadap parkir liar berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta, serta kendala dan solusi dalam pengawasan parkir liar.

Sedangkan skripsi pembeding ini berfokus pada bagaimana penyelenggaraan perpustakaan secara umum di Kota Yogyakarta, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, serta faktor-faktor yang menyebabkan Perda tersebut belum berjalan dengan maksimal.

3. Wahyu Dewi Khairinisa, Fakultas Syari'ah dan Hukum, NIM 12340151, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019
Judul Skripsi: Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Alun-alun Selatan Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan¹³

Rumusan masalah:

1. Apakah penyelenggaraan parkir di Kawasan Alun-alun Selatan Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan?
2. Apakah terdapat kendala dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Alun-alun Selatan Yogyakarta?

Hasil Penelitian:

1. Penyelenggaraan parkir di Kawasan Alun-alun Selatan Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

¹³ Wahyu Dewi Khairinisa, 2019, *Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Alun-alun Selatan Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, karena ditemukan fakta jika pengelola dan/atau Juru Parkir tidak memiliki Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Hal ini mengakibatkan Juru Parkir secara keseluruhan tidak menggunakan seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang menunjukkan identitasnya sebagai Juru Parkir, tidak menggunakan karcis resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, tidak menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan pembinaan terhadap pembantu Juru Parkir, kemudian penggunaan area parkir di beberapa titik seperti pada sisi barat Alun-alun Selatan Yogyakarta tidak memperhatikan rencana tata ruang kota dan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

2. Kendala dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta dikarenakan hal-hal berikut : *pertama*, regulasi yang lemah karena terdapat beberapa pasal yang membingungkan terkait perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum. *Kedua*, pemerintah kota ataupun pejabat yang ditunjuk belum dapat maksimal melakukan kewenangannya untuk menegakkan Peraturan Daerah di Kawasan milik Keraton Yogyakarta. *Ketiga*, minimnya kesadaran Juru Parkir untuk mentaati peraturan pemerintah. *Keempat*, banyaknya pengguna jasa atau masyarakat yang memilih parkir di tepi jalan

umum sehingga menciptakan peluang bagi seseorang untuk menyediakan lahan parkir.

Letak perbedaan:

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi penulis yang akan disusun yaitu dimana penulis berfokus terhadap pengawasan perparkiran terhadap parkir liar berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta. Sedangkan skripsi pembanding ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 dengan Penyelenggaraan Parkir di Kawasan Alun-alun Selatan Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan Perparkiran

Pengawasan Perparkiran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan, memantau, dan memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan parkir telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Pencegahan Parkir Liar

Pencegahan parkir liar adalah serangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait dengan tujuan untuk menghindari dan menurunkan praktek parkir kendaraan secara ilegal di tempat yang tidak diizinkan oleh aturan yang telah berlaku.

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran adalah sebuah regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di wilayah Kota Yogyakarta. Perda ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penataan kawasan parkir, dan untuk mengatasi berbagai permasalahan terakit perparkiran di Kota Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial.

a. Macam Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh penulis pada saat melakukan penelitian di lapangan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber dari salah satu petugas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Salah Satu Juru Parkir.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a) Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang tidak mengikat dengan penelitian Pengawasan Perparkiran Dalam Rangka Pencegahan Parkir liar yang diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum maupun non hukum, dan hasil penelitian terdahulu.

b. Cara Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan penulis untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, ataupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab yang akan ditujukan kepada petugas Dinas

Perhubungan Kota Yogyakarta mengenai pengawasan perparkiran dalam rangka pencegahan parkir liar.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah di Kota Yogyakarta.

d. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti yang bertujuan melengkapi informasi mengenai pengawasan perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini adalah Bapak Petrus sebagai Petugas Juru Parkir Resmi pada di Jalan Urip Sumoharjo dan Bapak Joko sebagai Juru Parkir Liar di Jalan Prof. Dr. Ir. Herman Johannes.

e. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden, yang dalam hal ini adalah Ibu Amanda Siska, A.Md selaku staff Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

f. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang dimana datanya berasal dari hasil wawancara baik secara

lisan maupun tertulis serta studi kepustakaan yang telah diperoleh. Metode penalaran yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu metode penalaran induktif.

